

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu Maret 2023 sampai Desember 2023

3.2 Jenis Data

3.2.1 Jenis Data Menurut Sifat

Menurut sifatnya, data yang di ambil berdasarkan atas:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka yaitu Realisasi Perhitungan dan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan Kota Kupang 2018-2021

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, uraian dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini berupa pernyataan dan hasil wawancara dengan pengelola pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kasubid yang mengelola pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang yang berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

3.2.1 Jenis Data Menurut Sumber

Menurut sumbernya, data yang diambil berdasarkan atas:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang didapatkan secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti. Dalam hal ini data

primer yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala dan pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Kupang.

b. Data Sekunder

Menggunakan data sekunder apabila penulis mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari hasil telah bacaan atau pun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga yang terkait yang relevan dan kebutuhan data dalam penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode ini dilakukan guna mendapat informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait pada instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Kupang

b. Dokumentansi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian yang dapat dari sumber yang valid.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan serta memaksimalkan jumlah target yang dapat diperoleh dari seluruh wajib pajak.
1. Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah penerimaan yang berasal dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah daerah

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk mengetahui dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, kontribusi pajak.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pungutan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Rumus rasio efektivitas dapat dihitung dan kriteria efektivitas keuangan daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB}}{\text{Target Penerimaan Pajak BPHTB}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900.327

2. Rasio Efisiensi

- a. Mengetahui data biaya pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Kupang tahun 2018-2021
- b. Mengambil data realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Kupang tahun 2018-2021
- c. Memasukkan data biaya pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ke dalam rumus efisiensi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB}} \times 100\%$$

- d. Memasukkan hasil perhitungan efisiensi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama tahun 2018-2021 ke dalam tabel efisiensi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau

dibawah 100 %, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik (Halim,2017:134). Kriteria efisiensi penilaian kinerja dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90 -100%	Kurang Efisien
80 -90%	Cukup Efisien
60 – 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327,1996

3. Rasio Pertumbuhan

Untuk menyelesaikan permasalahan digunakan metode analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2018: 124). Untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari tahun ke tahun dengan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x = Pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

X_t = Realisasi penerimaan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Idirwan dalam Halim (2018)

4. Kontribusi

- a. Analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa peranan atau proporsi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pajak Daerah dengan rumus :

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

- b. Analisis yang di gunakan untuk mengetahui berapa peranan atau proporsi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi adalah sebagai berikut

Tabel 3.4
Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% -50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – fisipol UGM 1991 dalam Adelina(2018)